



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 11 TAHUN 1991 SERI : D NO : 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NO 10R '8 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENYETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 8 Agustus 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Materiiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970-893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-053 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Mei 1990 Nomor 903/549/90 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal tahun 1990 / 1991 ;

22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1991 Nomor 903/69/91 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal tahun Anggaran 1990 / 1991 ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal Tahun anggaran 1990/91;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;

25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal tanggal 24 Agustus 1978 Nomor 16 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 1989 Nomor 903/224/PUOD Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 5 Agustus 1991 ;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal

Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERHITUNGAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

Pasal 1

Jumlah Penorinan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp 13.041.069.861,76

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. R u t i n : Rp 4.893.934.520,77

b. Pembangunan : Rp 7.910.846.555,00

Rp 12.804.780.875,77

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

berlebih
berkurang
Rp 236.288.985,99

Pasal 2

.....

Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

P a s a l 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
 - Pendapatan : Rp. 1.224.231.757,89
- b. Belanja :
 - R u t i n Rp 1.290.912.656,93
 - Pembangunan Rp ..
 - : Rp. 1.290.912.656,93
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan .
 - berlebih Rp. 66.680.899,04
 - berkurang -----

P a s a l 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kab dan Perhitungan di maksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : K E N D A L
Pada Tanggal : 8 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL
K E T U A

Cap ttd
SOFIAN PURWOSUBROTO SOEMOJO HADIWINOTO, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 1991 Nomor 903/823/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 6 Nopember 1991 Nomor 2 Seri D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap ttd

Drs WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Tingkat I
NIP : 500033727.